



PUTUSAN

Nomor 167/Pdt.G/2021/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Bidan, alamat Kab. Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ade Sofyan, S. Hi.**, advokat yang berkantor di Jl. Batununggal No. 23 Kel. Batununggal Kec. Bandung Kidul Kota Bandung & Jl. Laswi, No. 85 Kp. Cipicung Kel. Manggahang Kec. Baleendah Kab. Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 53/Adv/II/2021 tanggal 29 Desember 2020, kuasa tersebut telah diperiksa keabsahannya di persidangan dan dinyatakan sah sehingga sah sebagai kuasa **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan TNI-AD, alamat (Rumah Bp. Ari Widodo) Kab. Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 31 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

1 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 167/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soreang Nomor 167/Pdt.G/2021/PA.Sor, tanggal 31 Desember 2020 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan di depan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ARJASARI Kab. Bandung. Pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2015. Sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0787/092/VIII/2015. Tertanggal 18 Agustus 2015. Yang dikeluarkan dari KUA tersebut.
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah akad nikah membangun rumah tangga bersama di wilayah JL. Polimak IV atas Kodam Baru Jayapura.
3. Bahwa kemudian terahir Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga bersama ikut di rumah orang tua Penggugat di Kamp. Rancakole Kec. Arjasari Kab. Bandung.
4. Bahwa Semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis, ba'da dukhul sebagaimana layaknya suami isteri.
5. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi harmonis telah dikaruniai satu orang anak, yang sudah diberi nama:
6. **ANAK KANDUNG** , Tempat/Tgl. Lahir: Bandung 18-05-2016. Sesuai Akta Kelahiran Nomor 9171-LT-19072016-0006. Yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, pada tanggal 19 Juli 2016.
7. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bertahan lama, ahir-ahir ini mulai pudar dan goyah, karena sejak ahir tahun 2018, sudah Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
8. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya Pertengkaran karena Faktor Ekonomi, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah, sehingga dalam memberi nafkah selalu kurang dan tidak mencukupi.

2 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 167/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat dengan Tergugat selalu bersitegang masalah tempat tinggal dalam membina rumah tangga.
10. Bahwa Tergugat selalu meminta agar Penggugat bisa ikut berpindah saat Tergugat berpindah bertugas. Akan tetapi Penggugat sangat keberatan dan tidak bersedia untuk ikut berpindah bersama Tergugat karena alasan pekerjaan.
11. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis sehingga saat ini sudah pisah rumah selama kurang lebih tiga belas (13) bulan.
12. Bahwa karena untuk menghindari pertengkaran yang terus-menerus maka Tergugat telah membuat pernyataan menjatuhkan talak pada Penggugat, pada tanggal 02 November 2019.
13. Bahwa Tergugat sudah mempersilahkan kepada Penggugat untuk mengurus perceraian ke Pengadilan Agama.
14. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sama-sama merasakan sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa hidup rukun dalam berumah tangga.
15. Bahwa karenanya Penggugat sudah berketetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat melalui perceraian.
16. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga, namun tidak berhasil.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Thalak satu bain sughra Tergugat **TERGUGAT**, terhadap Penggugat **PENGGUGAT**.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum.

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya(Ex Aequo et Bono).

3 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 167/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dan ternyata menurut relaas panggilan Nomor 167/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 22 Januari 2021 ternyata Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya untuk mencari alamat Tergugat yang sebenarnya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian P U T U S A N ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari P U T U S A N ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dikabulkan Majelis Hakim maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai;

Menimbang bahwa karena gugatan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, tetapi karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

4 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 167/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 167/Pdt.G/2021/PA.Sor dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp.332.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);**

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh Kami **H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I.** dan **Hary Candra, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Zainal Abidin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I.

H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.

Hakim Anggota II,

Hary Candra, S.H.I.

5 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 167/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Zainal Abidin, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP		
- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Relas Panggilan I	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Pengesahan	: Rp.	10.000,00
Daftar Kuasa	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	190.000,00
4. Meterai	: Rp.	12.000,00
Jumlah	: Rp.	332.000,00

(tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

6 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 167/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)